



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snj.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : ONCONG ;  
TempatLahir : Sinjai;  
Umur/Tanggallahir : 59 Tahun/31 Desember 1957;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, KabupatenSinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;  
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2017 yang diterima pada tanggal 22 November 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KartuTanda Penduduk Pemohon tertulis nama NURDIN lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1945;
2. Bahwa pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, identitas Pemohon tertulis nama NURDIN lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1945 anak dari Ayah bernama Tubang dan Ibu bernama Mina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama ONCONG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1957 anak dari Ayah bernama Nondi dan Ibu bernama Madda;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia menjadi atas nama ONCONG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1957 anak dari Ayah bernama Nondi dan Ibu bernama Madda;
5. Bahwa untuk memperbaiki identitas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia semula atas nama NURDIN lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1945 anak dari Ayah bernama Tubang dan Ibu bernama Mina menjadi atas nama ONCONG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1957 anak dari Ayah bernama Nondi dan Ibu bernama Madda;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftar dan mencatat isi penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga, Nomor 73070329011050665, atas nama kepala keluarga Oncong, dikeluarkan di sinjai tanggal 30 Desember 2017 diberi tanda P1
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8190128020 tanggal 31 Desember 1957, atas nama ONCONG, diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan pembetulan identitas Nomor 10 /K1/Stm/XI/2017 dikeluarkan di kaloling tanggal 6 Nopember 2017 diberitanda P3;
4. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 2 Nopember 2017 diberitanda P4
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIN, dengan NIK: 740118301245002, diberi tanda P5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snji.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-buktisurattersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BUSTAM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan identitas pemohon sebenarnya
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nama Pemohon tertulis NURDIN
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Nurdin menjadi Oncong pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia
- Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah ONCONG
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Nondi dan ibunya bernama Madda
- Bahwa istri pemohon bernama Une
- Bahwa Pemohon berkeinginan menunaikan ibadah Haji
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Biodata WNI yang sebenarnya yakni ONCONG lahir tanggal 31 Desember 1957 anak dari Ayah bernama Nondi dan Ibu bernama Madda, agar seluruh dokumen Pemohon sama untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor ;

2. ROHANAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan identitas pemohon sebenarnya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nama Pemohon tertulis NURDIN
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Nurdin menjadi Oncong pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia
- Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah ONCONG
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Nondi dan ibunya bernama Madda
- Bahwa istri pemohon bernama Une
- Bahwa Pemohon berkeinginan menunaikan ibadah Haji
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Biodata WNI yang sebenarnya yakni ONCONG lahir tanggal 31 Desember 1957 anak dari Ayah bernama Nondi dan Ibu bernama Madda, agar seluruh dokumen Pemohon sama untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memperbaiki identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia semula atas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurdin lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1945 anak dan Ayah bernama Tubang dan Ibu bernama Mina menjadi atas nama ONCONG lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1957 anak dan ayah bernama Nondi dan ibu bernama Madda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P- 4 diketahui bahwa Pemohon yakni ONCONG bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-5 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah ONCONG lahir di sinjai 31 Desember 1957 anak dari ayah bernama Nondi dan ibunya bernama Madda sebagaimana dalam surat keterangan pembetulan identitas,akte kelahiran dan kartu keluarga pemohon (bukti P-1,P-2 dan P3) ;
- Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya pemohon memiliki Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dikeluarkan di Kolaka tertanggal 2 Nopember 2017 Atas Nurdin ayah bernama Tubang dan ibu bernama Mina (Bukti P4) dan Kartu tanda penduduk NIK 7401183012450002, tertera nama Nurdin

Halaman 5 dari7 PenetapanNomor73/Pdt.P/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di sinjai, 30 Desember 1945 (Bukti P-5), yang mana nama dan tanggal kelahiran serta nama orang tua pemohon tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon dalam Kartu tanda penduduk NIK 7401183012450002 dan biodata penduduk Warga Negara Indonesia semula atas nama Nurdin lahir di sinjai tanggal 30 Desember 1945 anak dari ayah bernama Tubang dan ibu bernama Mina dirubah menjadi atas nama **ONCONG lahir di sinjai 31 Desember 1957 anak dari ayah bernama Nondi dan ibu bernama Madda;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini di ucapkan, dihitung berjumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh  
**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN,**  
**S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUDIRMAN, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +
- Jumlah : Rp 246.000,00 (duaratus empat puluh enam ribu  
rupiah).